



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS PERIKANAN

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 9 Slawi
Telp (0283) 491480 Kode Pos 52401

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL NOMOR : 050/21 | 0040 / 2024

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :**
- bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;

4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal : 5 Februari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TEGAL



Drs M. BERLIAN ADJIE. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19691217 199001 1 001

Lampiran Keputusan Dinas Perikanan
Kabupaten Tegal

Nomor : 050/21/0040/2024

Tanggal : 5 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**

No	Jabatan Dalam PPID Pelaksana	Nama	Jabatan dalam dinas
1	Penanggungjawab PPID	Drs M. BERLIAN ADJIE, MM	Kepala Dinas Perikanan
2	Ketua PPID	FATKHAN, S.IP., M.M	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	TRISNANI KANTI LESTARI, S.Pi., M.M	Perencana Ahli Muda
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	NURDIYANTI	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		WIDY HASTUTI, S.E.	Kasubag Keuangan
	Anggota	YAYAN KARSEN0, A.Md.	Terampil - Pranata Komputer
		DENNY ARDIN	Staf Subag Umum dan Kepegawaian
		FIRMANSYAH, S.Kom	
AKHMAD MUZAMIL, S.Kom		Staf Subag Keuangan	
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	DARMANTO, S.Pi, M.SI	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Anggota	TRIYONO, S.Pi., M.M	Analisis Akuakultur Ahli Muda
		MARDI HARTANTO, SST., M.M.	Kepala UPTD BBI
		AYU SEPTI WULANDARI, S.Pi.	Analisis Mutu Hasil Perikanan
	6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
Koordinator		IMAM SUGIARTO, S.Pi., M.M.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Anggota		ALI BUDI ISKANDAR, S.Pi., M.Si.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda
		ERNY CATUR PUNGKASARI, S.Pi., M.M	Kepala UPTD TPI
		NUR AFLIATUN, S.Pi.	Analisis Pengujian Kelainan Kapal Perikanan

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TEGAL



Drs M. BERLIAN ADJIE, MM

Pembina Utama Muda

NIP: 19691217 199001 1 001